

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Erly Suandy (2008), dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap kelangsungan usaha, maka sudah seharusnya pajak dikelola dengan baik.

Pajak sebagai pendapatan negara dalam pembangunan nasional sangat penting dan dominan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan pajak dalam APBN 2006 yaitu sebesar Rp 247.143.263.130,- dimana sektor pajak memberikan kontribusi sebesar Rp 192.224.374.552,- (77.78% dari total pendapatan dalam negeri) dan pajak penghasilan memberikan kontribusi sebesar Rp 103.523.758.785,- (41.89% dari total penerimaan dalam negeri atau 53.86% dari total penerimaan pajak). Sektor pajak sebagai bentuk perwujudan partisipatif aktif masyarakat telah diharapkan mampu mendukung penuh terhadap terlaksananya pembangunan nasional secara efektif dan efisien (<http://www.perbendaharaan.go.id>).

Sesuai dengan Undang-undang No.6 Tahun 1983 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang No.9 Tahun 1994 dan kemudian diperbaharui kembali dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia atau beroperasi di Indonesia merupakan Wajib Pajak. Sebagai Wajib Pajak, perusahaan dituntut untuk melakukan kewajiban

perpajakan, termasuk kewajiban memungut atau memotong pajak. Disamping Pajak Penghasilan (PPh) atas laba yang diperolehnya, perusahaan juga mempunyai kewajiban memungut atau memotong kewajiban perpajakan pihak lain. Kewajiban perpajakan pihak lain tersebut antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan pasal 24.

Dalam praktik bisnis, umumnya perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba (Erly Suandy, 2008).

Beragam cara dilakukan agar pelaku bisnis dapat meminimalkan pajaknya, baik melalui cara yang sesuai dengan undang-undang (*lawful*), maupun dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang (*unlawful*). Cara-cara yang sesuai dengan undang-undang dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip pengelolaan pajak (Manajemen Pajak) secara tepat dan layak. Tujuan dari manajemen pajak dibagi menjadi dua, yaitu : menerapkan peraturan-peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Manajemen pajak sendiri terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Fungsi perencanaan pajak (*Tax Planning*) sendiri merupakan kunci penting dalam merencanakan strategi efisiensi biaya pada aspek pada perusahaan (Erly Suandy, 2008).

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya terkait kepada pengendalian transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak (*tax planning*) ini

mencakup hal-hal seperti meminimalkan tarif pajak dan memaksimalkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan serta memaksimalkan penghasilan yang ditangguhkan atau dikecualikan dari pengenaan pajak (Mohammad Zain, 2003).

Manfaat dari penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi beban pajak melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha memperkecil jumlah utang pajak, dengan cara memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, semakin kecil jumlah pajak yang dibayarkan, maka akan semakin besar laba setelah pajak (Erly Suandy, 2008).

Setiap perusahaan bertujuan untuk mencapai tingkat profit atau laba yang optimum. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk selalu dapat mengantisipasi setiap kebutuhan daripada pelanggan atau calon pelanggan, misalnya dengan menyediakan produk dengan harga dan kualitas bersaing, pelayanan yang memuaskan, sehingga diharapkan penjualan dapat meningkat dan biaya dapat ditekan seminimal mungkin (*cost reduction*). Dalam upaya *cost reduction*, diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik terhadap dimensi-dimensi biaya agar dapat dicapai tingkat laba yang optimum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus pada PT. TELKOM. penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empirik mengenai besarnya pengaruh *Tax Planning* PPh pasal 25 terhadap beban pajak badan. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“PERANAN PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh Pasal 25 BADAN DALAM MENINGKATKAN PENGHEMATAN PAJAK PPh Pasal 25 BADAN TERUTANG”. (Studi Kasus pada PT.TELKOM)

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT.Telkom untuk mengefisienkan pembayaran pajak terutangnya.
2. Seberapa besar peranan penerapan perencanaan pajak PPh pasal 25 Badan dalam meningkatkan penghematan pajak PPh pasal 25 Badan terutang PT.Telkom.

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana PT.Telkom menerapkan perencanaan pajaknya sehingga dapat mengefisienkan pembayaran pajak terutangnya.
2. Mengetahui peranan penerapan perencanaan pajak PPh pasal 25 Badan dalam meningkatkan penghematan pajak PPh pasal 25 Badan terutang PT.Telkom.

I.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

a. Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan terutama menyangkut masalah perencanaan pajak, serta dapat menerapkan teori yang diperoleh dalam perkuliahan pada kenyataan yang ada.

b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak perusahaan tersebut atas penerapan perencanaan pajak dan sebagai perbandingan dalam melaksanakan perencanaan pajak di masa yang akan datang.

c. Rekan-rekan mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin memahami masalah perencanaan pajak (PPh pasal 25) terhadap beban pajak badan dan sebagai pembanding dalam melakukan penelitian yang sejenis.

I.5 Rerangka Pemikiran

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen, dimana secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan perusahaan dan kemudian menyajikan dengan jelas mengenai program-program dan tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dalam hal ini, manajemen perusahaan mempunyai peranan penting dalam menetapkan kebijakan perencanaan pajak di suatu perusahaan (Erly Suandy, 2008).

Pengertian perencanaan pajak menurut Mohammad Zain dalam bukunya “Manajemen Perpajakan” (2003 : 67) adalah sebagai berikut :

Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditranfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

Menurut Robert H. Anderson (Zain, 2003 ; 50), penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan melalui perencanaan pajak. Jadi penghindaran ini merupakan perbuatan legal yang menggunakan celah-celah dalam ketentuan undang-undang perpajakan, dalam upaya untuk mengefisienkan pembayaran pajak.

Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian informasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan terutama kepada otoritas pajak. Sebagai bagian dari akuntansi, perkembangan akuntansi perpajakan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan akuntansi pada umumnya (Gunadi, 1996).

Implikasi dari ketentuan di atas adalah adanya *self-assessment system*, dimana perusahaan diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2006). Suatu perencanaan pajak yang baik harus dilaksanakan dan didukung oleh keteraturan pembukuan perusahaan, maka perencanaan pajak yang baik dan akurat (secara

akuntansi dan pajak) perlu dilaksanakan agar dapat meminimalkan pajak badan secara legal.

I.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode empirik kuantitatif. Kasus yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah perbandingan antara besarnya pajak penghasilan terutang badan sebelum dan sesudah dilaksanakannya perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap PPh pasal 25 oleh perusahaan pada periode tertentu dengan menguji kesamaan rata-rata beban pajak perusahaan sebelum dan sesudah dilaksanakannya *tax planning*, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh penerapan *tax planning* pada perusahaan.

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik komunikasi tidak langsung, yaitu dengan menggunakan instrumen studi dokumentasi. Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, digunakan uji kenormalan dan uji parametrik (*paired sample t-test*). Uji kenormalan dilakukan untuk melihat apakah sebaran data normal atau tidak, sedangkan *paired sample t-test* dilakukan untuk membandingkan 2 variabel independen terhadap 1 variabel dependen. (Sudjana, 1996).

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun tempat yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini adalah PT. Telkom Indonesia, Tbk. yang berlokasi di kota Bandung, penelitian dilakukan mulai pertengahan Mei sampai dengan Juli 2009.